



**P U T U S A N**

Nomor : 142/Pid.B/2016/PN.Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Peradilan Tingkat Pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Hermanto Bin Suntung (Alm)  
Tempat Lahir : Muara Enim  
Umur / Tanggal Lahir : 36 Tahun / 12 Januari 1980  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Desa Raja Jaya Sabe Petai Mangku Negara  
Kec. Panukal Utara Kab. Pali  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 28 April 2016.

Terdakwa tersebut dilakukan penahanan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 29 April 2016 Nomor : Sp. Han / 28 / IV / 2016 / Reskrim sejak tanggal 29 April 2016 sampai dengan tanggal 18 Mei 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan tanggal 12 Mei 2016 Nomor : B-109/N.6.17/Euh.1/05/2016 sejak tanggal 19 Mei 2016 sampai dengan tanggal 27 Juni 2016;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 21 Juni 2016 Nomor : Print-156/N.6.17/Epp.2/06/2016 sejak tanggal 21 Juni 2016 sampai dengan tanggal 10 Juli 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 24 Juni 2016 Nomor : 142/Th/Pen.Pid/2016/PN.Pbm sejak tanggal 24 Juni 2016 sampai dengan tanggal 23 Juli 2016;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 28 Juni 2016 Nomor :



152/Th.K/Pen.Pid/2016/PN.Pbm sejak tanggal 24 Juli 2016 sampai dengan tanggal 21 September 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **MARSHAL FRANSTURDI, SH.** Advokat dan Penasehat Hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Sum-Sel Cabang Prabumulih yang berkantor di Komplek DKT/Depan Asrama YON ZIPUR 2 No. 03 RT. 03 RW. 01 Prabumulih Barat, Kota Prabumulih, berdasarkan surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 142/Pid.B/2016/PN.Pbm tanggal 27 Juni 2016 tentang Penunjukkan Penasehat Hukum yang mendampingi terdakwa;

**Pengadilan Negeri tersebut :**

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 24 Juni 2016 Nomor : 142/Pid.B/2016/PN.Pbm tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 24 Juni 2016 Nomor : 142/Pid.B/2016/PN.Pbm tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara Nomor : 142/Pid.B/2016/PN.Pbm atas nama terdakwa **Hermanto Bin Suntung (Alm)** beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Hermanto Bin Suntung (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan dan tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal kesatu : Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan kedua : Pasal 2 ayat (1) undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 dalam dakwaan kumulatif.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **Hermanto Bin Suntung (Alm)** selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahandengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah senjata tajam cap garpu  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit sepeda motor GL 100 warna hitam nomor mesin JC035125522 nomor rangka KA 069-34385.

*Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 142/Pid.B/2016/PN.Pbm*



Dikembalikan kepada saksi korban Leliana Binti Mat Sahri.

4. Menghukum terdakwa **Hermanto Bin Suntung (Alm)** membayar ongkos perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan (*pledooi*) secara tertulis akan tetapi mengajukan permohonan agar terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa selama persidangan bersikap jujur dan dalam memberikan keterangan tidak berbelit-belit, terdakwa adalah tulang punggung keluarganya sedangkan Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

**K E S A T U :**

Bahwa Terdakwa **HERMANTO BIN SUNTUNG (ALM)** pada hari Kamis tanggal 28 April 2016 sekitar pukul 09.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan April 2016 bertempat di Kebun Karet Jalan TPA Muara Sungai RT.04 Rw.03 Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk sampai pada barang yang akan diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 sekira jam 09.00 wib Terdakwa bertemu dengan sdr KUNCI (DPO) di kalangan Desa Purun Kec. Penukul Abab Kab. Palidan dan sdr KUNCI (DPO) bertanya kepada Terdakwa "APO GAWE KAU MAN" dan Terdakwa jawab "DAK KATEK CI" lalu sdr KUNCI (DPO) menjawab "ADO LOKAK MAN GALAK DAK KAU" lalu Terdakwa menjawab "GALAK CI" lalu sdr KUNCI (DPO) mengajak ketemuan di simpang tiga Desa Purun Kec. Penukul Abab



Kab.Pali dan setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Desa Raja Jaya Sabe Petai Mangku Negara Kec Penukal Utara Kab.Pali.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 April 2016 sekira jam 06.00 wib Terdakwa, sdr.KUNCI dan sdr.BOWOK pergi menuju ke arah kebun karet milik korban LELIANA BINTI MAT SAHRI menggunakan sepeda motor merk RX KING milik sdr.KUNCI di jalan TPA Muara Sungai Rt 04 Rw 03 Kel.Prabujaya Kec.Prabumulih Timur Kota Prabumulih setelah sampai sdr KUNCI berkata "ADO MOTOR DI PONDOK INI KAU BAWAK LA" lalu Terdakwa menjawab " MOTOR APO CI" dan di jawab sdr KUNCI "MOTOR GL PRO TAPI LA ODONG-ODONG, MOTOR NI LA ADO YANG MESAN UNTUK DIJADIKE MOTOR TRIIL KAU AMBEKLA BAWAK LA AKU NAK NGANTARKAN BOWOK KE SUNGAI MEDANG" lalu sdr KUNCI dan sdr BOWOK langsung menuju ke Desa Sungai Medang sedangkan Terdakwa tinggal di Simpang Tiga Desa Sungai Medang kemudian Terdakwa dengan berjalan kaki langsung menuju ke kebun milik korban yang berjarak sekitar enam meter dari simpang tiga tersebut setelah sampai di dalam kebun tersebut Terdakwa melihat-lihat kondisi sekitar kebun tersebut namun korban yang ingin Terdakwa curi sepeda motor nya belum berada di kebun tersebut, setelah lima menit menunggu Terdakwa mendengar suara sepeda motor masuk ke dalam kebun, lalu Terdakwa mengintai sepeda motor tersebut dengan tujuan untuk melihat korban dan sepeda motor milik korban, selang beberapa menit setelah korban meninggalkan sepeda motor miliknya lalu sekira pukul 09.00 wib Terdakwa mendekati sepeda motor korban dan melihat-lihat kondisi sekitar, lalu terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorongnya hingga sampai ke jalan hitam/cor setelah sampai di jalan hitam/cor lalu Terdakwa berusaha menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara menyambungkan kabel kontak sepeda motor yang berada di bawah mesin sepeda motor tersebut lalu Terdakwa engkol dengan menggunakan kaki sebelah kanan motor tersebut menyala lalu Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut kearah Desa Muara Sungai namun kurang lebih sekitar enam kilo meter perjalanan, sepeda motor tersebut mati mesin kemudian Terdakwa berinisiatif membawa sepeda motor tersebut ke bengkel namun pada saat di bengkel tersebut datang warga yang berjumlah enam orang mendekati terdakwa dan menayakan sepeda

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 142/Pid.B/2016/PN.Pbm



motor yang berada didekat terdakwa, salah satu saksi berkata "KAU MALING MOTOR INI" lalu terdakwa menjawab "IDAK AKU BELI DENGAN BUDAK-BUDAK MUDO", lalu terdakwa dibawa kerumah RT setempat, setiba di rumah RT terdakwa pun mengakui bahwa terdakwa lah yang mencuri motor milik korban, lalu warga mengeledah badan terdakwa dan di temukan senjata tajam jenis pisau yang diselipkan oleh terdakwa di pinggang sebelah kanan terdakwa lalu ditanyakan oleh warga tujuan terdakwa membawa senjata tajam tersebut, dijawab oleh terdakwa bahwa terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk menjaga diri dan terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak berwajib membawa senjata tajam tersebut dan tidak lama kemudian datang pihak kepolisian untuk membawa dan mengamankan terdakwa beserta barang bukti ke kantor Polsek Prabumulih Timur untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.**

**D A N**

**K E D U A :**

Bahwa Terdakwa **HERMANTO BIN SUNTUNG (ALM)** pada hari Kamis tanggal 28 April 2016 sekitar pukul 09.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan April 2016 bertempat di Kebun Karet Jalan TPA Muara Sungai RT.04 Rw.03 Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, ***tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, senjata penikam atau senjata penusuk***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 sekira jam 09.00 wib Terdakwa bertemu dengan sdr KUNCI (DPO) di kalangan Desa Purun Kec. Penukul Abab Kab. Palidan dan sdr KUNCI (DPO) bertanya kepada Terdakwa "APO GAWE KAU MAN" dan Terdakwa jawab "DAK KATEK CI" lalu sdr KUNCI (DPO) menjawab "ADO LOKAK MAN GALAK DAK KAU" lalu Terdakwa menjawab "GALAK CI" lalu sdr KUNCI (DPO) mengajak ketemuan di simpang tiga Desa Purun Kec. Penukul Abab Kab. Pali dan setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Desa Raja Jaya Sabe Petai Mangku Negara Kec. Penukul Utara Kab. Pali.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 April 2016 sekira jam 06.00 wib Terdakwa, sdr.KUNCI dan sdr.BOWOK pergi menuju ke arah kebun karet milik korban LELIANA BINTI MAT SAHRI menggunakan sepeda motor merk RX KING milik sdr.KUNCI di jalan TPA Muara Sungai Rt 04 Rw 03 Kel.Prabujaya Kec.Prabumulih Timur Kota Prabumulih setelah sampai sdr KUNCI berkata "ADO MOTOR DI PONDOK INI KAU BAWAK LA" lalu Terdakwa menjawab " MOTOR APO CI" dan di jawab sdr KUNCI "MOTOR GL PRO TAPI LA ODONG-ODONG, MOTOR NI LA ADO YANG MESAN UNTUK DIJADIKE MOTOR TRIIL KAU AMBEKLA BAWAK LA AKU NAK NGANTARKAN BOWOK KE SUNGAI MEDANG" lalu sdr KUNCI dan sdr BOWOK langsung menuju ke Desa Sungai Medang sedangkan Terdakwa tinggal di Simpang Tiga Desa Sungai Medang kemudian Terdakwa dengan berjalan kaki langsung menuju ke kebun milik korban yang berjarak sekitar enam meter dari simpang tiga tersebut setelah sampai di dalam kebun tersebut Terdakwa melihat-lihat kondisi sekitar kebun tersebut namun korban yang ingin Terdakwa curi sepeda motor nya belum berada di kebun tersebut, setelah lima menit menunggu Terdakwa mendengar suara sepeda motor masuk ke dalam kebun, lalu Terdakwa mengintai sepeda motor tersebut dengan tujuan untuk melihat korban dan sepeda motor milik korban, selang beberapa menit setelah korban meninggalkan sepeda motor miliknya lalu sekira pukul 09.00 wib Terdakwa mendekati sepeda motor korban dan melihat-lihat kondisi sekitar, lalu terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorongnya hingga sampai ke jalan hitam/cor setelah sampai di jalan hitam/cor lalu Terdakwa berusaha menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara menyambungkan kabel kontak sepeda motor yang berada di bawah mesin sepeda motor tersebut lalu Terdakwa engkol dengan menggunakan kaki sebelah kanan motor tersebut menyala lalu Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut kearah Desa Muara Sungai namun kurang lebih sekitar enam kilo meter perjalanan, sepeda motor tersebut mati mesin kemudian Terdakwa berinisiatif membawa sepeda motor tersebut ke bengkel namun pada saat di bengkel tersebut datang warga yang berjumlah enam orang mendekati terdakwa dan menayakan sepeda motor yang berada didekat terdakwa, salah satu saksi berkata "KAU MALING MOTOR INI" lalu terdakwa menjawab "IDAK AKU BELI

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 142/Pid.B/2016/PN.Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DENGAN BUDAK-BUDAK MUDO", lalu terdakwa dibawa kerumah RT setempat, setiba di rumah RT terdakwa pun mengakui bahwa terdakwa lah yang mencuri motor milik korban, lalu warga menggeledah badan terdakwa dan di temukan senjata tajam jenis pisau yang diselipkan oleh terdakwa di pinggang sebelah kanan terdakwa lalu ditanyakan oleh warga tujuan terdakwa membawa senjata tajam tersebut, dijawab oleh terdakwa bahwa terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk menjaga diri dan terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak berwajib membawa senjata tajam tersebut dan tidak lama kemudian datang pihak kepolisian untuk membawa dan mengamankan terdakwa beserta barang bukti ke kantor Polsek Prabumulih Timur untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Leliana Binti Mat Sahri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan saksi telah kehilangan sepeda motor;
- Bahwa kejadiannya pada hari kamis tanggal 28 April 2016 sekira jam 09.00 WIB bertempat di kebun karet TPA Muara Sungai RT.04 Rw.03 Kel.Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa barang yang diambil atau dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda DGL 100 tanpa plat nomor warna hitam dengan No Rangka KA 06934385 No Mesin : JC035125522;
- Bahwa kejadian tersebut berawal sekitar pukul 07.00 WIB saksi pergi ke kebun untuk menyadap karet milik saksi dengan menggunakan sepeda motor milik saksi, setibanya dikebun saksi langsung memarkirkan sepeda motor tersebut dipondok kebun, sekira pukul 09.00 WIB istirahat dan ketika hendak minum dipondok saksi melihat sepeda motor saksi sudah tidak ada lagi



ditempatnya, selanjutnya saksi menemui kakak saksi ADI SASTRA dan saksi mengatakan “kak motor saya hilang” dan saksi minta tolong sambil berkata “ KAK TOLONG TELPON KE UWONG RUMAH AKU, MOTOR ILANG “, selanjutnya suami saksi dan kakak saksi kekebun dan selanjutnya suami saksi dan Adi Sastra melakukan pencarian sepeda motor tersebut ke Desa Muara Sungai Kecamatan cambai dan tidak lama saksi mendapat kabar bahwa motor saksi ada di Dusun Muara Sungai beserta pelaku pencuriannya;

- Bahwa pada saat saksi parkir, motor tersebut tidak saksi kunci;
- Bahwa motor yang hilang tersebut milik saksi;
- Bahwa surat kepemilikan motor tersebut hilang, tetapi saksi mempunyai surat pernyataan keterangan kepemilikan dari ketua RT 04 RW,03 Kelurahan Prabujaya bahwa motor tersebut milik saksi;
- Bahwa BPKB motor tersebut juga hilang;
- Bahwa kerugian saksi atas perbuatan terdakwa yang mengambil sepeda motor milik saksi adalah sebesar Rp1000.000,00 (satu juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil motor saksi tersebut dan terdakwa juga tidak memiliki izin untuk membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi tersebut dengan cara langsung membawa atau mengambil sepeda motor milik saksi tersebut karena sepeda motor milik saksi tersebut tidak memiliki kunci kontak dan perangkat kunci tambahan.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor GL 100 warna hitam yang ada dipersidangan ini adalah benar sepeda motor milik saksi yang diambil terdakwa pada saat kejadian dan benar senjata tajam yang pada saat kejadian dibawa oleh terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;





**2. Saksi Mirson Santo Bin Mat Ganidibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 April 2016 sekira jam 09.00 WIB bertempat di kebun karet TPA Muara Sungai RT.04 Rw.03 Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih isteri saksi yang bernama Leliana kehilangan sepeda motor Honda DGL 100 tanpa plat nomor warna hitam.
- Bahwa sekitar pukul 09.00 WIB saksi ditelpon oleh Adi Sastra yang mengatakan bahwa Adi Sastra mendapat telpon dari saksi Leliana bahwa motornya hilang, selanjutnya saksi dan Adi sastra berangkat kekebun dan saksi bersama Adi Sastra mencari disekitar kebun tersebut akan tetapi motor tidak ada dan selanjutnya saksi dan Adi Sastra menelpon seluruh keluarga untuk melakukan pencarian sepeda motor tersebut, selanjutnya kurang lebih sekitar 30 menit saksi mendapat telepon dari Iskandar yang mengatakan motor istri saksi (saksi Leliana) telah ditemukan di Desa Muara Sungai selanjutnya saksi pergi ke Desa Muara Sungai Kecamatan Cambai, sesampainya disana saksi melihat seorang laki-laki yang tidak saksi kenal yaitu terdakwa sedang duduk disamping sepeda motor tersebut, selanjutnya saksi mendekati laki-laki (terdakwa) tersebut dan bertanya “KAU MALING MOTOR INI “ lalu dijawab oleh terdakwa “IDAK AKU BELI DI BUDAK-BUDAK MUDO” selanjutnya saksi bersama Iskandar dan Adi Sastra membawa laki-laki tersebut ke rumah ketua RT 04 RW.03 Kelurahan Prabumujaya untuk diamankan;
- Bahwa pada saat di rumah ketua RT.04 RW.03 saksi melihat Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau yang diselipkan dipinggang sebelah kanan terdakwa dan tidak lama datang pihak Kepolisian mengamankan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu motor tersebut dalam keadaan mogok tidak mau hidup lagi;
- Bahwa motor yang hilang tersebut milik istri saksi (saksi Leliana);
- Bahwa surat kepemilikan motor tersebut hilang tetapi saksi mempunyai surat pernyataan keterangan kepemilikan dari ketua RT 04 RW,03 Kelurahan Prabujaya bahwa motor tersebut milik



saksi;

- Bahwa BPKB motor tersebut juga hilang;
- Bahwa kerugian saksi atas perbuatan terdakwa yang mengambil sepeda motor milik saksi adalah sebesar Rp1000.000,00 (satu juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil motor saksi tersebut dan terdakwa juga tidak memiliki izin untuk membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor GL 100 warna hitam yang ada dipersidangan ini adalah benar sepeda motor milik saksi Elliana yang diambil oleh terdakwa pada saat kejadian dan satu bilah senjata tajam cap garpu yang ada dipersidangan ini adalah benar senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa pada saat kejadian.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

**3. Saksi Adi Sastra Bin Mat Sahridibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi ada dipersidangan ini sehubungan dengan adik saksi (saksi Liliana) yang telah kehilangan sepeda motor;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 28 April 2016 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di kebun karet TPA Muara Sungai RT.04 Rw.03 Kel.Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih ;
- Bahwa barang yang diambil oleh pelaku adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda DGL 100 tanpa plat nomor warna hitam;
- Kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 28 April 2016 sekitar pukul 07.40 WIB saksi pergi kekebun karet milik saksi yang bertempat di TPA Muara Sungai RT.04 Rw.03 Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, setibanya disana saksi langsung menyadap karet tersebut, dan lebih kurang 1 (satu) jam disana datang adik saksi yang bernama Liliana Binti Mat Sahri menemui saksi dan bertanya “ KAK JINGOK MOTOR AKU DAK” lalu saksi jawab “ IDAK”, dan saksi Leliana berkata lagi “BERARTI MOTOR AKU ILANG, MINTA TOLONG TELPONKAN KAK ISON“

*Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 142/Pid.B/2016/PN.Pbm*



selanjutnya saksi menelpon saksi Mirson dan memberitahukan bahwa motor istrinya hilang, kurang lebih selama 15 (lima belas) menit menunggu datangnya saksi Mirson, selanjutnya saksi Mirson menghubungi keluarga terdekat untuk minta tolong mencari motor tersebut, selanjutnya saksi dan saksi Mirson ikut mencari dan kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian saksi Mirson mendapat telpon dari Kandar yang memberitahukan bahwa motor saksi Leliana ada di Desa Muara Sungai, sesampai disana saksi bersama saksi Mirson diantar Kandar ke tempat sepeda motor tersebut dan sesampainya disana saksi melihat seorang laki-laki yang tidak saksi kenal yaitu terdakwa duduk disamping sepeda motor tersebut, selanjutnya saksi Mirson mendekati laki-laki tersebut dan bertanya "KAU MALING MOTOR INI" lalu dijawabnya "IDAK AKU BELI DI BUDAK-BUDAK MUDO" selanjutnya saksi bersama saksi Mirson dan Iskandar membawa laki-laki tersebut ke rumah ketua RT 04 RW.03 Kelurahan Prabubujaya untuk diamankan;

- Bahwa pada saat di rumah ketua RT.04 RW.03 saksi Mirson melihat Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau yang diselipkan dipinggang sebelah kanan terdakwa dan tidak lama kemudian datang pihak Kepolisian mengamankan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu motor tersebut dalam keadaan mogok tidak mau hidup lagi;
- Bahwa motor yang hilang tersebut milik adik saksi yaitu saksi Leliana;
- Bahwa surat kepemilikan motor tersebut hilang tetapi adik saksi (saksi Leliana) mempunyai surat pernyataan keterangan kepemilikan dari ketua RT 04 RW,03 Kelurahan Prabujaya bahwa motor tersebut milik saksi Leliana;
- Bahwa BPKB motor tersebut juga hilang;
- Bahwa kerugian saksi atas perbuatan terdakwa yang mengambil sepeda motor milik saksi adalah sebesar Rp. 1000.000,00 (satu juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil motor saksi tersebut dan terdakwa juga tidak memiliki izin untuk membawa senjata



tajam tersebut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor GL 100 warna hitam yang ada dipersidangan ini adalah benar sepeda motor milik saksi Elliana yang diambil oleh terdakwa pada saat kejadian dan satu bilah senjata tajam cap garpu yang ada dipersidangan ini adalah benar senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa pada saat kejadian.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

**4. Saksi Kandarudin Bin Mat Cik (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan melihat sepeda motor milik saksi Liliana yang hilang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 28 April 2016 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di kebun karet TPA Muara Sungai RT.04 Rw.03 Kel.Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih ;
- Bahwa barang yang diambil atau dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda DGL 100 tanpa plat nomor warna hitam;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 28 April 2016 sekitar pukul 09.30 WIB saat saksi istirahat dirumah saksi Mirson menelpon saksi dan memberitahukan bahwa motor milik Liliana Binti Mat Sahri hilang dan saksi Mirson minta tolong untuk membantu mencarikan motor tersebut, selanjutnya saksi langsung pergi ke pinggir jalan Desa Muara Sungai, setelah menunggu tidak ada ada motor tersebut melintas saksi bermaksud pulang ke rumah akan tetapi kemudian saksi melihat motor tersebut terparkir dipinggir lorong, selanjutnya saksi menelpon saksi Mirson untuk menanyakan ciri-ciri motor yang hilang tersebut dan saksi menyuruh saksi Mirson dan saksi Adi Sastra untuk kembali ke Desa Muara Sungai, sesampainya disana saksi mengantar saksi Mirson dan saksi Adi Sastra ke tempat sepeda motor tersebut, selanjutnya sesampainya disana saksi, saksi Mirson dan saksi Adi Sastra melihat seorang laki-laki yang tidak saksi kenal (terdakwa) duduk disamping sepeda motor tersebut, selanjutnya saksi Mirson



mendekati laki-laki tersebut dan bertanya "KAU MALING MOTOR INI" lalu dijawab terdakwa "IDAK AKU BELI DI BUDAK-BUDAK MUDO" selanjutnya saksi bersama saksi Mirson membawa laki-laki (terdakwa) tersebut bersama saksi Adi Sastra ke rumah ketua RT 04 RW.03 Kelurahan Prabujaya untuk diamankan;

- Bahwa pada saat di rumah ketua RT. 04 RW. 03 saksi Mirson melihat Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau yang diselipkan dipinggang sebelah kanan dan tidak lama kemudian datang pihak Kepolisian mengamankan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu motor tersebut dalam keadaan mogok tidak mau hidup lagi dan motor pada saat itu sedang terparkir di bengkel.
- Bahwa motor yang hilang tersebut milik Liliana Binti Mat Sahri;
- Bahwa kerugian saksi atas perbuatan terdakwa yang mengambil sepeda motor milik saksi adalah sebesar Rp. 1000.000,00 (satu juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil motor saksi tersebut dan terdakwa juga tidak memiliki izin untuk membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor GL 100 warna hitam yang ada dipersidangan ini adalah benar sepeda motor milik saksi Elliana yang diambil oleh terdakwa pada saat kejadian dan satu bilah senjata tajam cap garpu yang ada dipersidangan ini adalah benar senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa pada saat kejadian.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah senjata tajam cap garpu.
- 1 (satu) unit sepeda motor GL 100 warna hitam nomor mesin JC035125522 nomor rangka KA 069-34385.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor : 163/Pen.Pid/2016/PN.Pbm tertanggal

*Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 142/Pid.B/2016/PN.Pbm*





16 Mei 2016 yang mana barang bukti tersebut di persidangan telah dibenarkan oleh para saksi serta terdakwa karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ada di persidangan ini sehubungan dengan pencurian sepeda motor dan membawa senjata tajam jenis pisau yang telah terdakwa lakukan;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) Unit sepeda motor dan membawa senjata tajam pada hari Kamis tanggal 28 April 2016 sekitar pukul 09.00 WIB, bertempat di kebun karet di jalan TPA Muara Sungai RT.04 RW.03 Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor GL 100 warna putih hitam adalah sepeda motor yang terdakwa ambil pada saat kejadian dan 1 (satu) bilah senjata tajam Cap Garpu tersebut adalah senjata tajam yang terdakwa bawa pada saat kejadian;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa bertemu dengan Kunci (DPO) di kalangan Desa Purun Kecamatan Penukal Abab Kabupaten Pali dan Kunci (DPO) bertanya kepada terdakwa "APO GAWE KAU MAN" dan terdakwa jawab "DAK KATEK CI" lalu Kunci menjawab "ADO LOKAK MAN GALAK DAK KAU: terdakwa jawab " GALAK CI" lalu Kunci mengajak ketemuan di Simpang Tiga Desa Purun Kecamatan Penukal Abab Kabupaten Pali kemudian pada hari Kamis tanggal 28 April 2016 sekitar pukul 06.00 WIB terdakwa bersama KUNCI dan BOWOK pergi menuju ke arah kebun karet milik saksi LELIANA BINTI MAT SAHRI dengan menggunakan sepeda motor merk RX KING milik KUNCI di jalan TPA Muara Sungai Rt 04 Rw 03 Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih setelah sampai KUNCI berkata "ADO MOTOR DI PONDOK INI KAU BAWAK LA" lalu terdakwa menjawab " MOTOR APO CI" dan di jawab KUNCI "MOTOR GL PRO TAPI LA ODONG-ODONG, MOTOR NI LA ADO YANG MESAN UNTUK DIJADIKE MOTOR TRIIL KAU AMBEKLA BAWAK LA AKU NAK NGANTARKAN BOWOK KE SUNGAI MEDANG" lalu KUNCI dan BOWOK langsung



menuju ke Desa Sungai Medang sedangkan terdakwa tinggal di Simpang Tiga Desa Sungai Medang kemudian terdakwa dengan berjalan kaki langsung menuju ke kebun milik saksi Leliana yang berjarak sekitar enam meter dari simpang tiga tersebut setelah sampai di dalam kebun tersebut terdakwa melihat-lihat kondisi sekitar kebun tersebut namun saksi Leliana yang ingin terdakwa curi sepeda motor nya belum berada di kebun tersebut, setelah lima menit menunggu terdakwa mendengar suara sepeda motor masuk ke dalam kebun, lalu terdakwa mengintai sepeda motor tersebut dengan tujuan untuk melihat saksi Leliana dan sepeda motor milik saksi Leliana, selang beberapa menit setelah saksi Leliana meninggalkan sepeda motor miliknya lalu sekitar pukul 09.00 wib terdakwa mendekati sepeda motor korban dan melihat-lihat kondisi sekitar, lalu terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorongnya hingga sampai ke jalan hitam/cor setelah sampai di jalan hitam/cor lalu terdakwa berusaha menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara menyambungkan kabel kontak sepeda motor yang berada di bawah mesin sepeda motor tersebut lalu terdakwa engkol dengan menggunakan kaki sebelah kanan motor tersebut menyala lalu terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut kearah Desa Muara Sungai namun kurang lebih sekitar enam kilo meter perjalanan, sepeda motor tersebut mati mesin, kemudian terdakwa berinisiatif membawa sepeda motor tersebut ke bengkel namun pada saat di bengkel tersebut datang warga yang berjumlah enam orang mendekati terdakwa dan menanyakan sepeda motor yang berada didekat terdakwa, salah satu saksi berkata "KAU MALING MOTOR INI" lalu terdakwa menjawab "IDAK AKU BELI DENGAN BUDAK-BUDAK MUDO", lalu terdakwa dibawa kerumah ketua RT setempat, setiba di rumah ketua RT terdakwapun mengakui bahwa terdakwalah yang mencuri motor milik saksi Leliana;

- Bahwa pada saat digeledah oleh warga di badan terdakwa di temukan senjata tajam jenis pisau yang diselipkan di pinggang sebelah kanan terdakwa;
- Bahwa tujuan terdakwa membawa senjata tajam tersebut dari rumah terdakwa dengan tujuan untuk menjaga diri;



- Bahwa tujuan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual karena sudah ada yang memesannya;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari saksi Leliana mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin membawa senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 April 2016 sekitar pukul 09.00 WIB, bertempat dikebun karet di jalan TPA Muara Sungai RT.04 RW.03 Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih terdakwa ditangkap oleh warga karena ketahuan mengambil sepeda motor milik saksi Leliana tanpa seizin dari saksi Leliana dan pada saat ditangkap warga terdakwa kedapatan membawa senjata tajam tanpa dilengkapi surat izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam tersebut dari rumah terdakwa dengan tujuan untuk menjaga diri.
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor Honda DGL 100 milik saksi Leliana berawal pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa bertemu dengan Kunci (DPO) di kalangan Desa Purun Kecamatan Penukal Abab Kabupaten Pali dan Kunci (DPO) bertanya kepada terdakwa "APO GAWE KAU MAN" dan terdakwa jawab "DAK KATEK CI" lalu Kunci menjawab "ADO LOKAK MAN GALAK DAK KAU: terdakwa jawab " GALAK CI" lalu Kunci mengajak ketemuan di Simpang Tiga Desa Purun Kecamatan Penukal Abab Kabupaten Pali kemudian pada hari Kamis tanggal 28 April 2016 sekitar pukul 06.00 WIB terdakwa



bersama KUNCI dan BOWOK pergi menuju ke arah kebun karet milik saksi LELIANA BINTI MAT SAHRI dengan menggunakan sepeda motor merk RX KING milik KUNCI di jalan TPA Muara Sungai Rt 04 Rw 03 Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih setelah sampai KUNCI berkata "ADO MOTOR DI PONDOK INI KAU BAWAK LA" lalu terdakwa menjawab "MOTOR APO CI" dan di jawab KUNCI "MOTOR GL PRO TAPI LA ODONG-ODONG, MOTOR NI LA ADO YANG MESAN UNTUK DIJADIKE MOTOR TRIIL KAU AMBEKLA BAWAK LA AKU NAK NGANTARKAN BOWOK KE SUNGAI MEDANG" lalu KUNCI dan BOWOK langsung menuju ke Desa Sungai Medang sedangkan terdakwa tinggal di Simpang Tiga Desa Sungai Medang kemudian terdakwa dengan berjalan kaki langsung menuju ke kebun milik saksi Leliana yang berjarak sekitar enam meter dari simpang tiga tersebut setelah sampai di dalam kebun tersebut terdakwa melihat-lihat kondisi sekitar kebun tersebut namun saksi Leliana yang ingin terdakwa curi sepeda motor nya belum berada di kebun tersebut, setelah lima menit menunggu terdakwa mendengar suara sepeda motor masuk ke dalam kebun, lalu terdakwa mengintai sepeda motor tersebut dengan tujuan untuk melihat saksi Leliana dan sepeda motor milik saksi Leliana, selang beberapa menit setelah saksi Leliana meninggalkan sepeda motor miliknya lalu sekitar pukul 09.00 wib terdakwa mendekati sepeda motor saksi Leliana dan melihat-lihat kondisi sekitar, lalu terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorongnya hingga sampai ke jalan hitam/cor setelah sampai di jalan hitam/cor lalu terdakwa berusaha menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara menyambungkan kabel kontak sepeda motor yang berada di bawah mesin sepeda motor tersebut lalu terdakwa engkol dengan menggunakan kaki sebelah kanan motor tersebut menyala lalu terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut kearah Desa Muara Sungai namun kurang lebih sekitar enam kilo meter perjalanan, sepeda motor tersebut mati mesin, kemudian terdakwa berinisiatif membawa sepeda motor tersebut ke bengkel namun pada saat di bengkel tersebut datang warga yang berjumlah enam



orang mendekati terdakwa dan menanyakan sepeda motor yang berada didekat terdakwa, salah satu saksi berkata "KAU MALING MOTOR INI" lalu terdakwa menjawab "IDAK AKU BELI DENGAN BUDAK-BUDAK MUDO", lalu terdakwa dibawa kerumah ketua RT setempat, setiba di rumah ketua RT terdakwaupun mengakui bahwa terdakwalah yang mencuri motor milik saksi Leliana;

- Bahwa tujuan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual karena sudah ada yang memesannya;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari saksi Leliana mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif yaitu Kesatu : melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Kedua : melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan kumulatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa bunyi ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP adalah "**Pencurian yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih yang untuk masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**" yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur : Pencurian;**
2. **Unsur : Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;**
3. **Unsur : Yang Untuk Masuk Ketempat Kejahatan Itu atau Untuk Dapat Mencapai Barang Untuk Diambilnya Dengan Jalan**





***Membongkar, Memecah, Atau Memanjat atau Dengan Jalan  
Memakai Kunci Palsu, Perintah Palsu, Atau Pakaian Jabatan  
Palsu;***

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur : “Pencurian”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Pencurian**” berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP adalah “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP tersebut maka “**Pencurian**” ini unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1). Unsur Barang Siapa;
- 2). Mengambil Barang Sesuatu;
- 3). Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
- 4). Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur “**Pencurian**” dalam perkara ini maka Majelis Hakim akan membuktikan satu persatu dari unsur-unsur tindak pidana pencurian, yaitu sebagai berikut:

**1). Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” disini adalah setiap orang selaku subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di hadapkan terdakwa **Hermanto Bin Suntung (Alm)** yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, selain itu juga selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, mampu menjawab dan menanggapi hal – hal yang dikemukakan kepadanya, sehingga haruslah dianggap mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur tindak pidana “Barangsiapa” telah terpenuhi;



**2). Mengambil Barang Sesuatu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil Barang Sesuatu” adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi atau berada diluar kekuasaan orang yang berhak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Leliana yang bersesuaian dengan keterangan saksi Adi Sastra, keterangan saksi Mirson Santo dan keterangan saksi Kandarudin diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 28 April 2016 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di kebun karet TPA Muara Sungai Rt. 04 Rw. 03 Kel. Prabujaya, Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih saksi Leliana kehilangan sepeda motor miliknya merk Honda DGL 100 tanpa plat nomor yang diparkirnya di pondok kebun milik saksi Leliana selanjutnya saksi Leliana menemui kakak saksi yaitu saksi Adi Sastra yang kebunnya bersebelahan dengan kebun saksi Leliana dan saksi Leliana memberitahukan kepada saksi Adi Sastra bahwa sepeda motor Honda DGL 100 milik saksi Leliana yang telah diparkir di pondok kebun telah hilang, dan saksi Leliana meminta saksi Adi Sastra agar menelpon suami saksi Leliana yaitu saksi Mirson selanjutnya saksi Adi Sastra menelpon dan memberitahukan kepada saksi Mirson bahwa sepeda motor milik saksi Leliana telah hilang, dan mendengar telepon dari saksi Adi Sastra tersebut kemudian saksi Mirson langsung menuju ke kebun tempat saksi Leliana kehilangan motornya dan selanjutnya saksi Mirson menelpon keluarga untuk melakukan pencarian terhadap sepeda motor milik saksi Leliana yang hilang tersebut, tidak lama kemudian sekitar pukul 09.30 WIB saksi Mirson mendapat telepon dari saksi Iskandar yang memberitahukan bahwa sepeda motor milik saksi Leliana telah ditemukan warga di Desa Muara Sungai Kecamatan Cambai kemudian saksi Iskandar bersama dengan saksi Mirson dan saksi Adi Sastra mendatangi terdakwa yang sedang ada di bengkel sepeda motor dan sedang duduk disamping sepeda motor milik saksi Leliana tersebut selanjutnya saksi Leliana mendekati terdakwa dan bertanya “kau maling motor ini” kemudian dijawab oleh terdakwa “idak aku beli di budak-budak mudo bahwa selanjutnya terdakwa dibawa oleh saksi Mirson dan warga lainnya untuk dibawa ketempat ketua RT.

*Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 142/Pid.B/2016/PN.Pbm*



04 untuk diamankan dan pada saat dirumah ketua RT 04, saksi Mirson melihat terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau yang diselipkan terdakwa di pinggang sebelah kanan tanpa dilengkapi dengan surat izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 28 April 2016 sekitar pukul 09.00 WIB, bertempat dikebun karet di jalan TPA Muara Sungai RT.04 RW.03 Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih terdakwa ditangkap oleh warga karena ketahuan mengambil sepeda motor milik saksi Leliana tanpa seizin dari saksi Leliana dan terdakwa mengambil sepeda motor Honda DGL 100 milik saksi Leliana berawal pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa bertemu dengan Kunci (DPO) di kalangan Desa Purun Kecamatan Penukal Abab Kabupaten Pali dan Kunci (DPO) bertanya kepada terdakwa "APO GAWE KAU MAN" dan terdakwa jawab "DAK KATEK CI" lalu Kunci menjawab "ADO LOKAK MAN GALAK DAK KAU: terdakwa jawab " GALAK CI" lalu Kunci mengajak ketemuan di Simpang Tiga Desa Purun Kecamatan Penukal Abab Kabupaten Pali kemudian pada hari kamis tanggal 28 April 2016 sekitar pukul 06.00 WIB terdakwa bersama KUNCI dan BOWOK pergi menuju ke arah kebun karet milik saksi LELIANA BINTI MAT SAHRI dengan menggunakan sepeda motor merk RX KING milik KUNCI di jalan TPA Muara Sungai Rt 04 Rw 03 Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih setelah sampai KUNCI berkata "ADO MOTOR DI PONDOK INI KAU BAWAK LA" lalu terdakwa menjawab " MOTOR APO CI" dan di jawab KUNCI "MOTOR GL PRO TAPI LA ODONG-ODONG, MOTOR NI LA ADO YANG MESAN UNTUK DIJADIKE MOTOR TRIIL KAU AMBEKLA BAWAK LA AKU NAK NGANTARKAN BOWOK KE SUNGAI MEDANG" lalu KUNCI dan BOWOK langsung menuju ke Desa Sungai Medang sedangkan terdakwa tinggal di Simpang Tiga Desa Sungai Medang kemudian terdakwa dengan berjalan kaki langsung menuju ke kebun milik saksi Leliana yang berjarak sekitar enam meter dari simpang tiga tersebut setelah sampai di dalam kebun tersebut terdakwa melihat-lihat kondisi sekitar kebun



tersebut namun saksi Leliana yang ingin terdakwa curi sepeda motor nya belum berada di kebun tersebut, setelah lima menit menunggu terdakwa mendengar suara sepeda motor masuk ke dalam kebun, lalu terdakwa mengintai sepeda motor tersebut dengan tujuan untuk melihat saksi Leliana dan sepeda motor milik saksi Leliana, selang beberapa menit setelah saksi Leliana meninggalkan sepeda motor miliknya lalu sekitar pukul 09.00 wib terdakwa mendekati sepeda motor saksi Leliana dan melihat-lihat kondisi sekitar, lalu terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorongnya hingga sampai ke jalan hitam/cor setelah sampai di jalan hitam/cor lalu terdakwa berusaha menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara menyambungkan kabel kontak sepeda motor yang berada di bawah mesin sepeda motor tersebut lalu terdakwa engkol dengan menggunakan kaki sebelah kanan motor tersebut menyala lalu terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut kearah Desa Muara Sungai namun kurang lebih sekitar enam kilo meter perjalanan, sepeda motor tersebut mati mesin, kemudian terdakwa berinisiatif membawa sepeda motor tersebut ke bengkel namun pada saat di bengkel tersebut datang warga yang berjumlah enam orang mendekati terdakwa dan menanyakan sepeda motor yang berada didekat terdakwa, salah satu saksi berkata "KAU MALING MOTOR INI" lalu terdakwa menjawab "IDAK AKU BELI DENGAN BUDAK-BUDAK MUDO", lalu terdakwa dibawa kerumah ketua RT setempat, setiba di rumah ketua RT terdakwaupun mengakui bahwa terdakwalah yang mencuri motor milik saksi Leliana tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti sepeda motor Honda DGL 100 tanpa plat nomor kendaraan dan berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik saksi Leliana yang telah diambil oleh terdakwa pada saat kejadian.

Menimbang, bahwa dengan demikian jelaslah akibat perbuatan Terdakwa yang mengambil barang berupa :1 (satu) unit sepeda motor GL 100 warna hitam nomor mesin JC035125522 nomor rangka KA 069-34385 yang diparkir saksi Leliana di pondok kebun saksi Leliana



tersebut mengakibatkan 1 (satu) unit sepeda motor GL 100 warna hitam nomor mesin JC035125522 nomor rangka KA 069-34385 tersebut berada di dalam kekuasaan Terdakwa atau setidaknya tidaknya telah membuat barang tersebut berada di luar kekuasaan pemiliknya yaitu saksi Leliana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana **"Mengambil Barang Seseuatu"**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur tindak pidana **"Mengambil Barang Seseuatu"** telah terbukti secara sah menurut hukum;

**3). Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah bahwa barang sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur terdahulu baik seluruhnya maupun sebagian merupakan kepunyaan orang lain dan bukan kepunyaan si pengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Leliana, keterangan saksi Mirson Santo, keterangan saksi Adi Sastra dan keterangan saksi Kandarudin yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor GL 100 warna hitam nomor mesin JC035125522 nomor rangka KA 069-34385 yang diambil oleh terdakwa tersebut seluruhnya adalah milik saksi Leliana atau setidaknya tidaknya adalah kepunyaan orang lain selain dari terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur tindak pidana **"Yang Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"** telah terbukti secara sah menurut hukum;

**4). Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Leliana, keterangan saksi Mirson Santo, keterangan saksi Adi Sastra dan keterangan saksi Kandarudin diketahui bahwa terdakwa telah mengambil barang milik saksi Leliana berupa 1 (satu) unit sepeda motor GL 100 warna hitam nomor mesin JC035125522 nomor rangka KA 069-34385 dan pada saat terdakwa sedang berada dibengkel untuk memperbaiki sepeda





motor milik saksi Lelianayang telah diambilnya tersebut, saksi Mirson bertanya kepada terdakwa mengenai status sepeda motor tersebut dan pada saat itu terdakwa mengakui bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya yang dibeli dari “budak-budak mudo” dan keterangan para saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat terdakwa dibengkel ada warga yang mendatangi terdakwa dan menanyakan sepeda motor tersebut dan pada saat itu terdakwa jawab bahwa sepeda motor tersebut didapat terdakwa dengan cara membeli “dari budak-budak mudo” dan setelah terdakwa dibawa oleh warga ke rumah ketua RT 4 Kelurahan Prabujaya terdakwa baru mengakui bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor GL 100 warna hitam nomor mesin JC035125522 nomor rangka KA 069-34385 tersebut dengan tujuan untuk dijual karena sudah ada yang memesannya atau setidaknya terdakwa bermaksud agar dapat berbuat terhadap barang yang diambilnya tersebut seperti seorang pemilik barang itu, yaitu dengan menguasai barang itu seolah-olah barang itu adalah milik Terdakwa dan bermaksud akan menjual barang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Leliana, keterangan saksi Mirson Santo, keterangan saksi Adi Sastra dan keterangan saksi Kandarudin diketahui bahwa Terdakwa mengambil barang berupa : 1 (satu) unit sepeda motor GL 100 warna hitam nomor mesin JC035125522 nomor rangka KA 069-34385 milik saksi Leliana tersebut tanpa seizin atau tanpa persetujuan dari pemilik barang yaitu saksi Leliana, atau setidaknya telah bertentangan dengan hak saksi Leliana selaku pemilik barang itu, dengan demikian jelas perbuatan itu telah dilakukan Terdakwa dengan cara yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur tindak pidana “**Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum**” telah pula terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas maka unsur tindak pidana “**Pencurian**” dalam perkara ini telah terbukti secara sah menurut hukum;



**Ad. 2. Unsur :Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi keterangan saksi Leliana yang bersesuaian dengan keterangan saksi Adi Sastra, keterangan saksi Mirson Santo dan keterangan saksi Kandarudin diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 28 April 2016 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di kebun karet TPA Muara Sungai Rt. 04 Rw. 03 Kel. Prabujaya, Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih saksi Leliana kehilangan sepeda motor miliknya merk Honda DGL 100 tanpa plat nomor yang diparkirnya di pondok kebun milik saksi Leliana dan keterangan para saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa bersama Kunci (DPO) telah sepakat untuk mengambil sepeda motor milik saksi Leliana yang diparkir di pondok kebun milik saksi Leliana selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 April 2016 sekitar Pukul 09.00 WIB terdakwa diantarkan oleh Kunci (DPO) dan Bowok (DPO) dengan menggunakan sepeda motor RX King milik Kunci (DPO) ke kebun saksi Leliana dengan tujuan agar terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Leliana tersebut sedangkan Kunci (DPO) dan Bowok (DPO) menunggu terdakwa di Sungai Medang selanjutnya setelah terdakwa berhasil mengambil sepeda motor milik saksi Leliana tersebut terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Sungai Medang untuk menemui Kunci (DPO) dan Bowok (DPO) akan tetapi belum sempat terdakwa sampai di Sungai Medang untuk menemui Kunci (DPO) dan Bowok (DPO) motor yang diambil oleh terdakwa tersebut macet dan akhirnya terdakwa ditangkap oleh warga.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas diketahui bahwa terdakwa mengambil sepeda motor Honda DGL 100 tanpa plat nomor kendaraan milik saksi Leliana tersebut bersama-sama dengan Kunci (DPO) dan Bowok (DPO) dan dengan demikian maka unsur “dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih” telah terbukti menurut hukum;



**Ad. 3. Unsur :Yang Untuk Masuk Ketempat Kejahatan Itu atau Untuk Dapat Mencapai Barang Untuk Diambilnya Dengan Jalan Membongkar, Memecah, Atau Memanjat atau Dengan Jalan Memakai Kunci Palsu, Perintah Palsu, Atau Pakaian Jabatan Palsu;**

Menimbang, bahwa unsur “Yang Untuk Masuk Ketempat Kejahatan Itu atau Untuk Dapat Mencapai Barang Untuk Diambilnya Dengan Jalan Membongkar, Memecah, Atau Memanjat atau Dengan Jalan Memakai Kunci Palsu, Perintah Palsu, Atau Pakaian Jabatan Palsu” ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu item dari unsur ini telah terbukti maka unsur pasal inipun telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Leliana yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa terdakwa mengambil sepeda motor Honda DGL 100 milik saksi Leliana tersebut dengan cara menyambungkan kabel kontak sepeda motor yang berada di bawah mesin sepeda motor tersebut lalu terdakwa engkol dengan menggunakan kaki sebelah kanan dan setelah menyala terdakwa mengendarai motor tersebut ke arah Desa Muara Sungai akan tetapi baru enam kilo meter perjalanan sepeda motor tersebut macet dan akhirnya terdakwa ditangkap oleh warga.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Leliana yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa pada saat terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Leliana tersebut kunci sepeda motor milik saksi Leliana tersebut tidak ada sehingga terdakwa menyambungkan kabel agar sepeda motor bisa dihidupkan dan bisa dikendarai oleh terdakwa dan dengan demikian maka perbuatan terdakwa yang menyambungkan kabel sepeda motor agar dapat dihidupkan dan dikendarai oleh terdakwa dapat dianggap sebagai perbuatan yang membongkar atau memakai kunci palsu.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur “Yang Untuk Masuk Ketempat Kejahatan Itu atau Untuk Dapat Mencapai Barang Untuk Diambilnya Dengan Jalan Membongkar, Memecah, Atau Memanjat atau Dengan Jalan Memakai Kunci Palsu,



Perintah Palsu, Atau Pakaian Jabatan Palsu” telah pula terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor. 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

**Ad. 1. Unsur Barangsiapa ;**

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap unsur ini telah dipertimbangkan pada pertimbangan dalam dakwaan kesatu, maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam dakwaan kesatu tersebut sepanjang mengenai terpenuhinya unsur ini, diambil alih dan dianggap telah pula dipertimbangkan dan unsur ini dalam dakwaan kedua menurut majelis hakim juga telah terpehuni.

**Ad. 2. Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak memiliki alas atau dasar hak, atau tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang tanpa adanya alasan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan, atau tidak memiliki izin yang diberikan oleh suatu



otoritas atau kekuasaan (negara dan/atau instansi yang berwenang) dalam hal suatu perbuatan ditentukan dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mendapat izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan yang dimaksud dalam unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga disesuaikan dengan fakta yang diperoleh dalam persidangan dan apabila salah satu unsur perbuatan tersebut telah terbukti maka unsur perbuatan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “senjata tajam atau senjata penusuk” adalah senjata yang berujung runcing atau tajam yang dapat dipergunakan untuk menusuk dan / atau melukai orang lain yang terkena olehnya, sedangkan yang dimaksud dengan “senjata pemukul” adalah senjata yang dapat digunakan untuk melukai orang lain dengan memukulkan kepada korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mirson Santo, keterangan saksi Adi Sastra, keterangan saksi Kandarudin dan keterangan saksi Leliana yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan dibawa oleh saksi Mirson dan warga yang lain ke rumah ketua RT 04 Kelurahan Prabujaya terdakwa kedatangan membawa senjata tajam jenis pisau yang diselipkan oleh terdakwa di pinggang sebelah kanan terdakwa.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam cap garpu dan barang bukti tersebut dibenarkan oleh para saksi sebagai senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa dengan cara diselipkan di pinggang sebelah kanan terdakwa pada saat kejadian, sehingga jelaslah bahwa terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak pada tempatnya dan bukan untuk melakukan pekerjaannya sebagai petani dan menurut keterangan terdakwa senjata tajam tersebut terdakwa bawa dari rumah terdakwa dengan tujuan akan digunakan untuk menjaga diri yang mana senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa tersebut merupakan jenis senjata yang berujung runcing atau tajam yang dapat dipergunakan untuk menusuk dan / atau melukai orang lain yang terkena olehnya sehingga barang bukti tersebut termasuk dalam kategori **senjata tajam atau senjata penusuk**.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan terdakwa diketahui bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak atau instansi yang berwenang untuk membawa, menguasai atau memiliki





senjata tajam jenis pisau tersebut meskipun terdakwa tahu bahwa membawa, menguasai atau memiliki senjata tajam yang tidak pada tempatnya adalah dilarang oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa dengan demikian nyatalah bahwa pisau yang digunakan oleh terdakwa sudah dapat dikategorikan sebagai senjata penusuk dan keberadaan senjata penusuk tersebut juga tidak dilengkapi izin dari pihak yang berwenang, maka terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak memiliki dan membawa senjata penikam atau penusuk “**.

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa haruslah dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kumulatif Kesatu dan Kedua Penuntut Umum tersebut, sedangkan Terdakwa adalah mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang bersifat subyektif atas diri terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa berpotensi menimbulkan tindak pidana yang lainnya yang membahayakan keselamatan seseorang;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa menyesali perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, namun sesungguhnya merupakan tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil hikmahnya, agar kesalahan dimasa lalu tidak terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang, oleh karena itu hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dianggap telah cukup adil dan setimpal dengan kesalahannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang buktiberupa :1 (satu) buah senjata tajam cap garpu yang telah disita secara sah dari terdakwa oleh karena saksi-saksi dipersidangan membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa pada saat kejadian dan telah diakui sebagai milik terdakwa serta merupakan barang yang dilarang kepemilikan dan/atau penguasaannya oleh Undang-undang kecuali ada izin dari pihak yang berwenang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 KUHP jo. Pasal 46 ayat (2) KUHAP perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor GL



100 warna hitam nomor mesin JC035125522 nomor rangka KA 069-34385 yang telah disita secara sah dari terdakwa dan berdasarkan fakta di persidangan terbukti sebagai barang milik saksi Leliana Binti Mat Sahri dan oleh karena kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi barang bukti tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf a KUHAP maka terhadap barang bukti tersebut akan diperintahkan untuk dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **Hermanto Bin Suntung (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan dan tanpa hak menguasai, membawa, memiliki dan menyimpan suatu senjata penikam atau senjata penusuk";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Hermanto Bin Suntung (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah senjata tajam cap garpu  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit sepeda motor GL 100 warna hitam nomor mesin JC035125522 nomor rangka KA 069-34385.  
Dikembalikan kepada saksi korban Leliana Binti Mat Sahri.



6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,00  
(dua ribulima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih pada hari **Senin** tanggal **22 Agustus 2016** oleh kami **DENNDY FIRDIANSYAH,SH** sebagai Ketua Majelis, **YUDI DHARMA,S.H,M.H** dan **TRI LESTARI.SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **23 Agustus 2016** dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HENDRI KUSTIAN,SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Prabumulih, **ROMANO SURYO PRAYOGO,S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih serta Terdakwa dan Penasehat Hukumnya.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

Ttd

1. **YUDI DHARMA,S.H.M.H**

Ttd

2. **TRI LESTARI,S.H.**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

Ttd

**DENNDY FIRDIANSYAH,S.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

Ttd

**HENDRI KUSTIAN,S.H.**